



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 92 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, serta dengan memperhatikan volume pekerjaan yang cukup tinggi dan harus diselesaikan sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan pencairan dana pada akhir Tahun Anggaran 2020 dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 3/E);
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Bab II Huruf M. Ketentuan Pengelolaan Keuangan Akhir Tahun Anggaran dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"M. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.

1. Pejabat pengelola keuangan (PA/KPA, PPK-SKPD, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan pejabat lainnya) harus **melakukan perhitungan secara cermat** terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan memperhatikan pada kebutuhan belanja dan mekanisme pengajuan pencairan dana yang sesuai.

2. Pengajuan **SPM-TU** harus sudah dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto paling lambat tanggal **13 Nopember 2020 pukul 14.00 WIB**.
3. Pengajuan **SPM-LS , SPM-GU dan SPM-TU-Nihil** harus sudah dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto paling lambat tanggal **14 Desember 2020 pukul 14.00 WIB**.
4. Pengajuan **SPM-GU-Nihil** harus sudah dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto paling lambat tanggal **28 Desember 2020 pukul 14.00 WIB** dengan dilampiri bukti setor kembali UP/GU (apabila ada).
5. Pengajuan SPM-TU, SPM-LS, SPM-GU dan SPM-TU Nihil yang melebihi batas waktu sebagaimana ditetapkan pada angka 2, 3, dan 4 diatas harus mendapatkan persetujuan Walikota.

(Pada saat pengajuan SPM harus dilampiri dengan persetujuan Walikota)
6. Untuk pembayaran gaji bulan Januari 2021, dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Hasil koordinasi lebih lanjut antara instansi terkait (BPPKA, BKD, Bagian Organisasi, dan lain-lain) sehubungan dengan urusan kepegawaian berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru;
 - b. Arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terkait implementasi teknis aplikasi SIPD (khususnya bagian penatausahaan); dan
 - c. Ketentuan baru mengenai potongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini masih disusun oleh Pemerintah Pusat.
7. **Dalam kondisi tertentu, antara lain:**
 - a. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dalam masa pemeliharaan yang secara kontraktual berakhir setelah tanggal 14 Desember 2020;
 - b. Kegiatan/pekerjaan lainnya yang pelaksanaannya harus dilaksanakan setelah tanggal 14 Desember 2020 (dengan didukung data riil/bukti-bukti terkait) dan/atau

c. Adanya perpanjangan kontrak yang berakhir setelah tanggal 14 Desember 2020;

agar segera melaporkan kepada Walikota Mojokerto sekaligus mohon persetujuan bahwa pengajuan SPM-LS melebihi batas waktu yang ditentukan tetapi tidak melebihi tanggal **28 Desember 2020**, dengan tembusan Kepala BPPKA Kota Mojokerto.

Pada saat pengajuan SPM-LS yang dikirim ke BPPKA harus dilampiri dengan persetujuan Walikota Mojokerto.

8. Pengajuan SPM-LS Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2020 dan bulan-bulan sebelumnya yang belum terbayarkan (termasuk pembayaran kekurangan/rapel), dikirim ke Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto paling lambat tanggal **28 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB**.
9. Seluruh pengajuan SPM harus dilampiri dengan kelengkapan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pengajuan SPM tidak dilengkapi/dicukupi secara administratif, maka pengajuan SPM akan dikembalikan ke SKPD.
10. Pengajuan SPM yang dikirimkan melewati batas waktu yang ditentukan dan/atau tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan dikembalikan ke SKPD.
11. Sisa kas yang masih berada pada Kas Bendahara Pengeluaran baik tunai maupun yang berada dalam rekening bank, **harus disetorkan** ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Mojokerto pada Bank Jatim Nomor Rekening : **0161006044** paling lambat tanggal **28 Desember 2020**, dan saldo pada semua Rekening Bendahara Pengeluaran per tanggal **28 Desember 2020** adalah **Rp 0,00 (NIHIL).**”

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 149/A

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina
NIP. 19690905 199003 1 006